

Kepada Yth
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jalan Merdeka Barat no 8 Jakarta

Perihal : Permohonan **Gugatan Uji Materi Penggabungan Undang Undang.**
Yang dimohonkan pengujiannya adalah Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) beserta lampirannya dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 7 ayat (3)

Dengan Hormat,

Dengan segala kerendahan hati, perkenan **pemohon** yang bertanda tangan di bawah ini memperkenalkan identitas diri sebagai berikut :

1. Nama : Rochmadi Sularsono, S Psi, Psi Klinis
Alamat : Puri Setono Indah E/31 Setono Jenangan Ponorogo
Status : Pegawai Negeri Sipil Pemda Kab Ponorogo
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemohon mengajukan permohonan Uji Materi penggabungan gugatan UU RI no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 7 ayat (3) (Lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 153 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5073) dengan UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah seperti yang tertera pada Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) beserta lampirannya (Lembaran Negara RI tahun 2014 nomor 6 Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5494). Pemohon mengajukan permohonan ini dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

A. Kewenangan Mahkamah :

1. Undang Undang Dasar 1945 (mohon selanjutnya disebut UUD 45) pasal 24 ayat (2) menyatakan "*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama,*

lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

2. UUD 45 Pasal 24C ayat (1). UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 10 ayat (1) huruf a (lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 98, tambahan Lembaran Negara RI nomor 4316, untuk selanjutnya mohon disebut UU MK 24/2003) dan UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 157), tambahan lembaran Negara RI nomor 5076) pasal 29 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945*"

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon :

1. UU MK 24/2003 pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang. Yaitu a. Perorangan Warga Negara Indonesia b. Kesatuan Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang c. Badan Hukum publik atau privat atau d. Lembaga Negara.*"
2. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 006/PUU-III/2005 dan putusan nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan lima syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam UU MK no 24/2003 pasal 51 ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 45
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujiannya.
 - c. Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

- d. Adanya hubungan sebab akibat (**Casual verband**) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujiannya
 - e. Adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Pribadi yang namanya tertera diatas (untuk selanjutnya disebut **pemohon**) selain bertindak selaku warga Negara, memiliki kedudukan pula sebagai PNS. Agar memudahkan komunikasi dengan “pihak eksternal” berkeitan dengan fungsi social pemohon merupakan ketua **Forum Pemberdayaan Insan Madani Mitreka Satatha** yang disingkat Forpimmisa. Alamat surat menyurat pada Jl Anilo 19 Kelurahan Pakunden Kabupaten Ponorogo.
 4. Pemohon memiliki status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil bilamana versi **pribadi**, namun berbeda bila versi Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Ponorogo. Versi pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Ponorogo berstatus kepegawaian **purna PNS tidak atas permintaan sendiri** (kopi SK terlampir).
 5. Adanya perbedaan penafsiran status kepegawaian disebabkan adanya sengketa hukum pada PTUN berkaitan dengan hukuman disiplin katagori ringan yang masih pada **tahap kasasi** (kopi kasasi ternampir), **Dalam proses kasasi hukuman ditambah** menjadi hukuman disiplin berat dengan jenis **Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri**. Sudah dilakukan upaya hukum berupa banding administratif, (kopi terlampir) namun belum ada putusan, hanya saja gaji pemohon sudah terhitung purna tugas per November 2018 (kopi terlampir)
 6. **Pemohon** telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (**legal standing**) dan memiliki kepentingan untuk melakukan **hak uji material** (Judicial review) pada UUD 45 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi **Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya**.
 7. Tidak mungkin terpenuhi penggalan kalimat pada Pasal 27 ayat (10 yaitu **wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada**

kecualinya bilamana pada pasal pasal yang diujikan terdapat **Pertentangan makna.**

8. Pertentangan makna berkaitan dengan pasal yang diujikan pada kedua undang undang itu yaitu pada UU 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 7 ayat (3) khususnya pada **harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis atau Instansi yang bertugas dibidang kesehatan, Instansi tertentu atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah**
9. Dengan yang tertera pada UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) yang tidak mencantumkan fraksa kata **Intansi yang bertugas di bidang kesehatan, instansi tertentu atau Lembaga Teknis Daerah** pada struktur organisasi perangkat daerah.
10. Pada Lampiran **tidak diterangkan pula tugas dan fungsi Rumah Sakit** yang dikelola Pemerintah atau Pemerintah Daerah
11. Pertentangan makna yang diakibatkan tidak disebutkan Rumah Sakit milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah merupakan implikasi dicabutnya UU 32 tahun 2004. Pada Pasal 125 tertera kata **Lembaga Teknis Daerah** baik pada ayat (1) dan ayat (2).
12. Lembaga Teknis Daerah dijabarkan pada Pasal 125 yang merupakan dasar yuridis dan wewenang Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah.

Dasar Yuridis Gugatan

1. UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 120 ayat (1) tertera frasa kata **Lembaga Teknis Daerah** demikian pula pada ayat (2).
2. Pada Pasal 125 ayat (2) tertera **badan, kantor atau Rumah Sakit Umum Daerah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor atau Kepala Rumah Sakit Umum Daerah dari PNS yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah

3. UU 32 tahun 2004 **telah dicabut dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat** semenjak diberlakukan UU 23 tahun 2014
4. UU 44 tahun 2009 Pada Pasal 7 ayat (3) tertera **Rumah Sakit yang didirikan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk *Unit Pelaksana Teknis* dari Instansi yang bertugas dibidang Kesehatan, *Instansi tertentu* atau *Lembaga Teknis Daerah* dengan Pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah**
5. Dalam konteks UU 44 tahun 2009 karena Rumah Sakit yang didirikan Pemerintah Daerah bisa berupa **Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota, Lembaga Teknis Daerah (untuk rumah sakit minimal B atau Instansi Tertentu).**
6. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) menerangkan klasifikasi Rumah Sakit, pada Kelas A dan Kelas B pada UU 32 tahun 2004 Pasal 120 **merupakan Lembaga Teknis Daerah**
7. Pada UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 209 ayat (1) tertera **Perangkat Daerah provinsi terdiri atas :**
 - a. **Sekretariat daerah**
 - b. **Secretariat DPRD**
 - c. **Inspektorat**
 - d. **Dinas**
 - e. **Badan**
8. Pasal 209 ayat (2) tertera **Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas :**
 - a. **Sekretariat daerah**
 - b. **Secretariat DPRD**
 - c. **Inspektorat**
 - d. **Dinas**
 - e. **Badan**
 - f. **Kecamatan**

9. Pada ayat (1) ataupun ayat (2) tidak tertera Instansi tertentu, Lembaga Teknis daerah dan pada lampiran tidak ada wewenang dan tugas RSUD
10. Badan (huruf e) baik pada ayat (1) dan ayat (2) bukan merupakan penjabaran tugas dan wewenang RSUD
11. Hal yang sama pada huruf d **Dinas**. Seharusnya ada keterangan yang menerangkan **kedudukan Rumah Sakit Daerah bila berbentuk Unit Pelaksana Teknis** seperti Pasal 7 ayat (3) UU 44 Tahun 2009
12. Bab XIII Pelayanan public bagian kesatu Asas Penyelenggaraan pada Pasal 344 ayat (1) tertera perintah berupa **Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah**
13. Pasal 346 tertera **Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**
14. Pasal 346 menunjukkan Badan Layanan Umum Daerah bukan milik RSUD semata sebab bidang lain bisa pula melakukan pembentukan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
15. Bukti pemakaian kata **dapat** serta diikat dengan frasa **berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**
16. Ketentuan peraturan perundang-undangan bila dimaknai dengan UU 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit tidak menggunakan kata **dapat**. Pada UU 44 Tahun 2009 menggunakan kata **harus** dan digabung dengan **pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.**
17. UU 25 tahun 2009 tentang Pelayanan publik yang menjadi salah satu rujukan hukum UU 23 tahun 2014 pada Pasal 5 ayat (4) huruf a tertera **Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah.**

18. Pada bagian penjelasan ayat (4) huruf a tertera **jasa publik dalam ketentuan ini sebagai contoh, antara lain pelayanan kesehatan (rumah sakit dan puskesmas), pelayanan pendidikan (sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan perguruan tinggi), pelayanan navigasi laut (mercusuar dan lampu suar), pelayanan peradilan, pelayanan kelalulintasan, pelayanan keamanan (jasa kepolisian) dan pelayanan pasar.**
19. Menjadi jelas bahwa kata **Badan** seperti yang tertera pada Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) huruf e **bukan merupakan wadah yang tepat** bagi RSUD, demikian pula pengaturan **Badan layanan umum Daerah** seperti yang tertera pada Pasal 346.
20. Adanya penggalan kalimat “*pelayanan kesehatan (rumah sakit dan puskesmas), pelayanan pendidikan (sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan perguruan tinggi)*” menjadikan Badan Layanan Umum Daerah pada UU 23 tahun 2014 Pasal 346 yang menjadikannya tidak mutlak RSUD
21. Terdapat inharmonis materi **Undang Undang** berkaitan dengan status **Badan Layanan Umum Daerah** berbentuk **Unit Pelaksana Teknis** atau **Lembaga Teknis Daerah** atau **Instansi Tertentu** bilamana dikaitkan dengan **Rumah Sakit milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah**

Kesimpulan

- Berdasarkan UU 44 tahun 2009 Rumah Sakit yang didirikan Pemerintah atau Pemerintah Daerah bisa berbentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (bila klasifikasi Rumah Sakit adalah tipe C dan D) ,, Lembaga Teknis daerah yang harus melakukan pola pengelolaan keuangan **Badan Layanan Umum Daerah** dan merupakan **Lembaga Teknis Daerah** atau **Instansi Tertentu** pada bidang kesehatan (bila BLU)
- Terdapat dua tipe Badan Layanan Umum Daerah yaitu yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah dan Badan layanan Umum Daerah yang berbentuk “**organ**”

- Perbedaannya pada bila Unit Badan Layanan Umum Daerah Penyelenggara adalah Kepala Dinas Kesehatan sedangkan pada “organ” Badan Layanan Umum Daerah adalah Direktur Rumah Sakit
- Kepala Puskesmas atau Kepala Rumah Sakit dalam kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis memiliki garis komando pada Kepala Dinas Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan bertanggung jawab pada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah
- Rumah Sakit yang berbentuk Lembaga Teknis Daerah atau Instansi Tertentu bila BLUD (dalam Bahasa pemohon menjadi “Organ” BLUD, direktur RSUD bertanggungjawab pada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah
- UU 44 tahun 2009 pada Pasal 7 ayat (3) **memiliki makna yang bertentangan dan tidak menjamin kepastian hukum** dengan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) beserta lampiran yang tidak menyebut tugas dan fungsi Rumah Sakit

Permohonan Pemohon

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permohonan pemohon adalah adanya materi aturan yang mengatur Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah atau Pemerintah Daerah agar **tidak memiliki pertentangan makna dan mampu menjamin kepastian hukum** bilamana dibandingkan dengan materi UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) beserta Lampirannya.

Petitum Permohonan Pemohon

Adapun yang menjadi petitum permohonan pemohon adalah :

- **Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat** UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) beserta lampirannya sepanjang terdapat keterangan atau pasal

yang menerangkan kedudukan hukum RSUD sebagai instansi mandiri dan pada lampiran diterangkan uraian tugas dan fungsinya Seperti pada UU 44 tahun 2009 Pasal 7 ayat (3)

A T A U

Apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Konstitusi yang menyidangkan perkara ini berpendapat lainnya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan ini diajukan dan atas kesempatan yang diberikan pada pemohon untuk itu diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Ponorogo 12 Desember 2018

Rochmadi Sularsono S Psi, Psi Klinis.